

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Al-Ghazali (Karim, 2007) konsumsi seorang muslim pada mencapai kesejahteraan (Maslahah) harus berorientasi menggunakan melaksanakan serta memelihara (Maqasid Syariah) mencakup agama (al-dien), hidup (nafs), keluarga (nasl), harta (al-mal), serta akal (aql). Para pelaku ekonomi islam dalam konsumsi mempertimbangkan kemaslahatan dharuriyah (primer) hajiyyah (sekunder), serta tahsiniyyah (tersier) dan menggunakan tetap harus pada kapasitas seimbang (altawazun), tidak boleh berlebih-lebihan (al-israf), serta pula bakhil (al-bukhl) (Zaimsyah dan Herianingrum, 2019). Pola konsumsi disusun sesuai tingkat kebutuhan seseorang ataupun rumah tangga pada jangka waktu tertentu yang dipenuhi melalui pendapatan serta penyusunan pola konsumsi ini umumnya akan didahulukan kebutuhan pokok, contohnya makanan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan lalu kebutuhan sekunder, serta tersier. (Hardiyanti, 2019). Ekonomi islam sendiri pola konsumsi bertujuan buat mengurangi kelebihan dari perilaku keinginan fisiologik sekarang ini yang muncul dari faktor-faktor psikologik buatan dengan bertujuan untuk tujuan spiritual (Safitri, 2015). Pola konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran rumah tangga makanan dan bukan makanan (BPS, 2022). Kebutuhan makanan dan bukan ini digunakan untuk merupakan yang sangat dibutuhkan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. (Tangkere, Umboh, Manase dan Santa, 2019). Kemudian di Kabupaten Sambas itu sendiri pola konsumsinya berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas dari tahun 2017-2021 (BPS) yang tercantum pada tabel 1.1. rata-rata pengeluaran konsumsi makanan dan bukan makanan sebulan perkapita di Kabupaten Sambas (Rupiah) Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 1. Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Perkapita Makanan Dan Bukan Makanan Sebulan Tahun 2017-2021 (Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata Perkapita sebulan (Rupiah)	
	Pengeluaran makanan	Pengeluaran bukan makanan
2017	431.488	431.488
2018	480.278	398.599
2019	514.081	441.070
2020	545.434	431.042
2021	515.040	440.100

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa untuk pengeluaran makanan dan bukan makanan cenderung fluktuatif atau naik turu hal ini disebabkan kenaikan serta penurunan harga komoditas makanan pada setiap tahunnya dan rata-rata pengeluaran konsumsi di Kabupaten Sambas cenderung ke pengeluaran makanan dibandingkan dengan pengeluaran makanan dan dari lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021 dimana rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk makanan sebesar Rp. 497.264,2 sedangkan untuk pengeluaran bukan makanan sebesar Rp. 428.459.8.

kemudian ditinjau proporsi pengeluaran makanan setiap rumah tangga lebih besar makanan dibandingkan dengan bukan memiliki makna dimana taraf kesejahteraan pada islam masalah dikategorikan rendah dibandingkna Bila proporsi bukan makanan lebih tinggi maka tinggipula tingkat kesejahteraan warga hal ini sesuai menggunakan teori hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran bukan makanan maka semakin tinggi taraf kesejahteraan warga dan sebaliknya proporsi pengeluaran bukan makan kecil maka tingkat kesejahteraan warga akan menurun (BPS Kabupaten Sambas, 2022).

Masyarakat muslim di Desa Parit Baru konsumsinya terus berlanjut hal ini terlihat pada observasi sementara yang dilakukan terhadap masyarakat yang tinggal di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas pada tanggal 13 Juni 2021 yang dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 3 kepada tiga responden yaitu :

1. Responden 1 mengatakan pendapatan kisaran 4,5 juta dengan pengeluaran perbualan 6 juta perbulan yaitu terdiri dari 3 juta untuk makan, pakaian dan

kuota internet, listrik, bumbu dapur dan jajan sekolah kemudian untuk anggota keluarga terdiri dari 2 orang. Kemudian untuk 4 juta pengeluaran beliau dialokasikan untuk cicilan di bank untuk merenovasi rumah, membeli tanah.

2. Responden 2 mengatakan bahwa pendapatan pendapatan beliau perbulan 1,2 juta perbulan dengan pengeluaran perbulan 1,8 juta perbulan, untuk belanja bulan seperti untuk kebutuhan dapur, beras, listrik mengatakan bahwa 1 juta dan sisa pengeluaran lainnya untuk membayar hutang cicilan dari bank dengan jumlah anggota keluarga 2 orang.
3. Responden 3 mengatakan bahwa pendapatan sebesar 1,5 juta dengan pengeluaran 1,9 juta dimana terdiri dari pengeluaran sehari-hari seperti makanan dan minuman 1,5 juta dan sisanya pengeluarannya untuk membayar cicilan di bank untuk renovasi rumah dan cicilan carpet dan perabot rumah seperti lemari kaca dengan jumlah anggota keluarga 1 orang.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 3 responden yang dilakukan pada 13 Juni 2021 sebagian besar konsumsi berbeda-beda setiap orang hal ini dikarenakan kebutuhan seseorang perbulan berbeda-beda dikarenakan jumlah tanggungan dan pendapatan yang berbeda selain itu konsumsi ketiga responden tersebut sebagian besar konsumsinya untuk kebutuhan primer seperti makanan dan sisanya pendapatan digunakan kebutuhan bukan primer seperti renovasi rumah ada juga membeli tanah, dan membeli perabotan rumah tangga.

Sebagai masyarakat muslim, konsumsi barang dan jasa harus menghindari akan berperilaku *Israf* (berlebihan). Dalam Islam terdapat ketentuan yang melarang membuat seseorang menjadi berlebihan (*Israf*), yaitu sikap berlebihan terhadap pemuasan pribadi atau pembelanjaan harta (Rozalinda, 2016).

Seperti firman Allah dalam Q.S Al-A'raaf [7]: 31, Allah telah memperingatkan akan sikap ini yaitu:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱

Artinya :“Hai Anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap (memasuki masjid, makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Kementrian Agama RI Ar-Rahim Al-Quran dan Terjemahan, 2014).

Dalam Tafsir Jalalain “(Hai anak adam pakailah pakaianmu yang indah) yaitu untuk menutupi auratmu (disetiap memasuki masjid) yaitu dikala hendak melakukan sholat dan tawaf (makan dan minumlah) sessukamu (dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan) (Al-Mahalli dan As-Suyuti, 2008).

Sesuai ayat pada atas, relevan menggunakan penelitian yang dilakukan penulis sebab ayat ini terkandung larangan bagi umat Islam buat berperilaku berlebihan pada konsumsi, baik konsumsi makanan juga konsumsi non-makanan. pada ekonomi Islam, kepuasan konsumsi bergantung nilai-nilai kepercayaan yang berlaku dalam kegiatan rutusnya yang tercermin pada distribusi jumlah yang dikeluarkan. Jadi seseorang yang menerapkan ajaran kepercayaan dengan sah maka akan terhindar dari pemborosan, sebab itu merupakan perilaku pemborosan yang dilakukan secara sadar hanya memuaskan kebutuhan hawa nafsu (Kementerian agama Republik Indonesia, 2021).

Selanjutnya dari Faturahman (2021) seseorang melakukan pembelian yang tidak mengutamakan kebutuhan dan hanya mengutamakan impian sebagai sikap dilatarbelakangi sang ketidakpuasan yang bisa mendorong seorang mengkonsumsi suatu barang pada jumlah yang banyak. Konsumsi diislam adaya kesederhanaan dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta islam melarang sikap berlebihan pada membelanjakan hartanya. Dalam surah Q.S. Al-Isra’ ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝٢٧

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-Isra’ ayat 27) (Kementrian Agama RI Ar-Rahim Al-Quran dan Terjemahan, 2014).

Dalam Tafsir Jalalain (Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudara setan) artinya berjalan pada jalan setan(dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya) sangat ingkar kepada nikmat-nikmat yang dilimpahkan oleh-Nya, maka demikian pula saudara setan yaitu orang yang pemboros (Al-Mahalli dan As-Suyuti, 2008).

Sebagai konsumen yang baik harus berhati-hati agar tingkat kebutuhan akan barang dan jasa tidak hanya berdasarkan keinginan. Selain itu, perasaan tidak puas ini menyebabkan konsumsi lebih sedikit daripada konsumsi dengan membeli barang yang sama atau lebih dari yang dimiliki (Faturahman, 2021).

Dari hasil observasi sementara yang dilakukan pada ketiga narasumber yang dilakukan dengan cara wawancara langsung pada tanggal 13 Juni 2021 dan melihat dimana pola konsumsinya dilihat dari pengeluaran konsumsi lebih ke makanan “**Pola Konsumsi Masyarakat Di Desa Parit Baru Selakau Kabupaten Sambas Kecamatan Selakau Pada Aspek *Maslahah* Dalam *Maqasid Syariah*”**

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Pernyataan Masalah

Pada setiap orang memiliki konsumsi yang berbeda-beda apalagi di suatu wilayah dan dalam islam pola konsumsi ini haruslah mempertimbangan maqasid syariah dengan mengacu pada kemaslahatan dharuriyah (primer), hajjiah (sekunder), dan tahsiniyah (tersier) agar terpeliharanya maqasid syariah yaitu untuk menjaga iman (*din*), nyawa atau diri sendiri (*nafs*), kecerdasan atau akal (*aql*), dan kekayaan (*mal*).

1.2.2. Pertanyaan Masalah

1. Bagaimana pola konsumsi di masyarakat di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas pada aspek *masalah* dalam *maqasid syariah* ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pola konsumsi masyarakat di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas pada aspek *masalah* dalam *maqasid syariah*.

1.4. Kontribusi Penelitian

1. Penelitian memberikan kontribusi dan manfaat dari kontribusi teoritis dan praktis dan agamis.

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi serta memperkaya kajian dalam ekonomi islam tentang konsumsi masyarakat muslim.

1.4.2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada masyarakat umum khususnya bagi masyarakat di Desa Parit Baru dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan peran aktif dalam memilih dan mengontrol konsumsi.

1.4.3. Kontribusi Agamis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bermanfaat bagi masyarakat yang khususnya masyarakat muslim untuk memahami tentang konsep islam dalam konsumsi yang berdasarkan al-quran.